

KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN

Ismaidar¹, T. Riza Zarzani², Askamaini³

ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id², askamainisp71@gmail.com³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak: Tak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri, masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis korporasi sebagai pelaku kejahatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Korporasi pada dasarnya merupakan jaringan kerjasama antar satu orang dengan orang lain yang memiliki keunggulan berbeda dengan satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Munculnya kejahatan korporasi dipahami sebagai bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Kata Kunci: : Korporasi, Pelaku, Kejahatan.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh karena pembangunan dan modernisasi yang terjadi di suatu negara akan berakibat adanya perubahan sosial. Kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam proses pembangunan dan modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan masyarakat, yaitu terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus yang menjalankan suatu kegiatan, misalnya di bidang ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi yang dapat dilihat melalui terbentuknya perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha yang berorientasi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Menurut David E. Apter, suatu Negara mungkin melakukan modernisasi tanpa banyak bergantung pada industri, namun sebaliknya industrialisasi itu tidak mungkin dapat dijalankan tanpa melalui modernisasi terlebih dahulu. Pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka dapat dipahami bahwa industri pada saat ini berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Realita menunjukkan bahwa perkembangan korporasi sebagai usaha pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam, kehidupan masyarakat.

Hadirnya korporasi dalam pergaulan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bisnis yang sedemikian pesat berkembang di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang ditujukan memperoleh keuntungan ekonomis atau kelebihan yang dapat dinilai dengan uang. Terbentuknya korporasi sebagai wadah kegiatan bisnis tertua sebenarnya berawal dari mulai beragamnya hubungan dagang yang terjadi baik antar pelaku usaha maupun masyarakat. Revolusi Industri yang bergulir pada awal abad ke-XIV menjadi tanda sejarah dimulainya kerjasama antar manusia dengan prinsip efisiensi.

Korporasi berkembang sebagai hasil kesepakatan dua pihak/ individu yang berkeinginan untuk memajukan atau mempermudah usaha bisnis yang ditekuninya sampai mendapatkan keuntungan ekonomis. Hubungan hukum tersebut menjadi kajian hukum perdata yang melihat kesepakatan sebagai sebuah ikatan layaknya Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPperdata). Korporasi pun dikenal sebagai subyek hukum perdata akibat perjanjian yang diadakan antar pihak yang menginginkan kerjasama dalam sebuah badan usaha. Tak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri, masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari.

Bagaikan bom waktu yang akan meledak tiap waktu kejahatan selalu membuat kejutan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun juga terkecuali pembuatnya. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Perkembangan kegiatan bisnis yang begitu pesat dan kompleks ternyata tidak menutup kemungkinan bagi munculnya kejahatan di bidang bisnis. Persaingan yang sangat ketat, kondisi ekonomi yang belum stabil, ditambah pengetahuan masyarakat akan bisnis yang sehat masih rendah menggoda pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran bisnis sampai timbulnya korban di pihak masyarakat.

Hukum pidana sebagai hukum yang berfungsi melindungi kepentingan umum sudah seharusnya melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi kejahatan bisnis tersebut. konsep hukum pidana awal tidak memungkinkan korporasi dikenai pidana karena pemahaman pelaku tindak pidana hanya sebatas orang/manusia alamiah. Konsep hukum pidana awal tersebut mulai berkembang dengan melihat berbagai kasus kejahatan bisnis terjadi dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis korporasi sebagai pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka mengolah dan menganalisis data terkait kejahatan korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi kebutuhan dasar yang mau tidak mau dipenuhi manusia sebagai syarat untuk beresensi sebagai makhluk hidup. Sebagai prasyarat kehidupan yang layak, setiap manusia mengejar pemenuhan kebutuhan ini dengan melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam berbagai macam bentuk. Semula pola kerjasama antar manusia masih sangat sederhana hanya melibatkan satu individu yang memiliki keunggulan dengan individu lain yang membutuhkan keunggulan tersebut. Kesadaran akan terbatasnya kemampuan seseorang untuk menyediakan keunggulan dalam jumlah banyak dengan kualitas baik pada akhirnya memaksa seorang manusia membentuk hubungan kerjasama dengan manusia lain yang memiliki keunggulan yang sama atau memiliki keunggulan lain yang mendukung keunggulannya.

Korporasi pada dasarnya merupakan jaringan kerjasama antar satu orang dengan orang lain yang memiliki keunggulan berbeda dengan satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Terbentuknya korporasi sendiri memiliki dua tujuan utama, Pertama, Tujuan Praktis yaitu memudahkan penyediaan produk baik dari sisi kualitas dan kuantitas dan Kedua, Tujuan Ekonomis yaitu mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Kedua tujuan ini dipegang oleh setiap anggota korporasi yang terbagi dalam bagian-bagian yang berbeda demi kemajuan korporasi.

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum, bertindak bersamasama sebagai suatu subyek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi memimpin hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Hadirnya kelompok orang yang bersatu dan berkerjasama dengan orang lain dalam bidang tertentu ternyata memberikan inisiatif pada orang-orang yang memiliki keunggulan yang sama untuk melakukan hal serupa. Sekalipun menekuni bidang yang sama kedua kelompok tersebut ternyata memiliki keistimewaan yang berbeda sehingga masyarakat akan dihadapkan pada penawaran yang bermacam-macam.

Korporasi sebagai subjek hukum atas dasar alasan agar mudah menunjuk siapa penanggung jawabnya, agar terjamin kontinuitasnya dan dalam melakukan hubungan tidak harus dengan semua orang, cukup dengan pengurus badan tersebut. Korporasi disini dibentuk bukan lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan tetapi menghadapi persaingan produk yang dihasilkan oleh korporasi dalam bidang yang sama. Tiap anggota terus dipacu untuk menciptakan kreativitas baru agar menarik masyarakat untuk membeli produk tersebut. Ketika produk yang ditawarkan mendapatkan respon positif dari masyarakat maka jaminan keuntungan yang besar akan diperoleh dengan mudah. Pemenuhan kebutuhan ekonomi pun tidak lagi menjadi permasalahan berarti begitu pula dengan persaingan bisnis dengan rekan bisnis yang lain.

Korporasi akhirnya muncul sebagai usaha bisnis yang dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan bisnis yang dimiliki seseorang entah melalui pembentukan perusahaan baru, penanaman modal, diversifikasi usaha, merger, akuisisi, konsolidasi, dan lain sebagainya. Korporasi dibentuk

sebagai bagian dari strategi bisnis pemilik korporasi untuk menguasai pangsa pasar produk tertentu dengan berbagai macam cara, tidak peduli apakah cara itu melanggar hukum ataukah tidak. Awal perjalanan korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain.

Kecurangan bisnis tidak hanya terkait dalam hubungan antar pelaku usaha saja melainkan pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen terutama karena tidak memenuhi standar kualitas barang dan/ atau jasa yang dijanjikan. Berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Sebagai subyek hukum, korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan korporasi, seperti perkawinan dan pewarisan.

Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengembal (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Korporasi dapat digunakan sebagai sarana kejahatan di bidang ekonomi. Kejahatan yang semula dilakukan oleh manusia alamiah secara individu maupun bersama-sama ternyata mampu dilakukan korporasi dengan mudah.

Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih.

Dalam pengertian normative, kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman oleh Negara berdasarkan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kriminologis dan viktimologis, kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan dengan skala korban yang cukup luas, yang kadang-kadang belum terjangkau oleh hukum.

Kejahatan korporasi tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga ada di bidang social budaya dan yang menyangkut masyarakat luas. Kejahatan korporasi di bidang social budaya antara lain kejahatan terhadap hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkoba dan psikotropika. Kejahatan hak cipta dapat berupa pembajakan kaset video atau audio, pembagian buku-buku, dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi terhadap buruh atau tenaga kerja berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan kesehatan kerjanya. Kejahatan narkoba dan psikotropika dilakukan oleh korporasi dengan penyalahgunaan ekspor impor obat tersebut dan korporasi itu sendirilah sebagai pelaku kejahatan.

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran atau pengrusakan kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah. Kejahatan korporasi terhadap konsumen berupa perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaiannya memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi

kesehatan manusia, juga pernyataan yang menyesatkan dalam periklanan. Kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham sering terjadi dalam pasar modal dengan modus operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan dan memanipulasi pasar.

Kejahatan Korporasi dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dengan pembagian fungsi kerja di antara anggota yang berbeda-beda. Belum lagi korban dalam kejahatan korporasi lebih luas bukan hanya dari sisi jumlah akan tetapi waktu karena akibat dari kejahatan akan terus dialami oleh korban. Kecurangan bisnis dapat disebut sebagai tindak pidana (kejahatan) ketika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana materiil. Keberadaan ketentuan hukum yang mengatur merupakan syarat utama bagi penyebutan tindakan sebagai kejahatan. Artinya sebagai sebuah persyaratan mutlak untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan disebut sebagai kejahatan yang dilakukan korporasi harus ada dasar hukum yang jelas dalam bentuk ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan yang dilarang dan menyebut korporasi sebagai pelaku.

Dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Menurut Muladi, ada beberapa alasan pembenar mengapa korporasi diakui sebagai pelaku kejahatan, yaitu :

1. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan social.
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas anomie of success (sukces tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan yaitu :

1. Rational actor model, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
2. Organization process model, korporasi dilihat sebagai suatu system unit-unit yang terorganisir secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum, misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya.
3. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan yang dibuat secara individu untuk kepentingan pribadi.

Motif-motif kejahatan korporasi pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu :

1. Tujuan korporasi (organizational goal), yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin dari ciri-ciri individual
2. Terjadinya kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dengan kebutuhab-kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen dan masyarakat. Kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan korporasi lainnya, kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan staff/pekerja, kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan korporasi lainnya,

kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan konsumen, kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan Negara, dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Munculnya kejahatan korporasi dipahami sebagai bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebutuhan ini lambat laun berhadapan dengan realita kompetisi antar pelaku bisnis (korporasi) demi mendapatkan keuntungan yang besar. Persaingan menjadi kondisi yang tidak terelakkan sehingga memicu korporasi melakukan kejahatan demi kejahatan demi memenangkan kompetisi. Korporasi yang melakukan kejahatan dengan pendapatan keuntungan yang semakin besar akan jatuh pada ketamakan yang mengiring korporasi kepada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Disinilah dipahami perbedaan yang signifikan antara kejahatan korporasi dan kejahatan individu. Kejahatan korporasi tidak hanya berbeda dari sisi pelaku melainkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkan. Sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- All, Chaidir mengutip Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1987. Badan Hukum, Bandung: Alumni.
- Arif, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatrik, Hamzah. 1996. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
- Hatrik, Hamzah. 1996. Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Grapindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung.
- Myati, Kudzhalfah Di dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum, (Surakarta:Universitas Muhammadiyah yah Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- Suhartati, dkk. 2014. Anatomi Kejahatan Korporasi, Surabaya : PT. Revika Petra Media.